

**KEDUDUKAN PERJANJIAN PENYEWAAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL BAGI ANGGOTA DEWAN KABUPATEN BENGKALIS  
PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**TEDDY PUTRA. AP**

**NPM : 151010209**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teddy Putra. Ap  
NPM : 151010209  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru 08 Juni 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Perumahan Dutamas Blok C5. No5  
Judul Skripsi : Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Yang menyatakan,



(Teddy Putra. Ap)



No. Reg. 307/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1236793045 / 27%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Teddy Putra Anugrah Pratama**

**151010209**

Dengan Judul :

Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten

Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan

Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 20 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Satrio Kusbrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Teddy Putra Anugrah Pratama  
 NPM : 151010209  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Pembimbing I : Dr. H Abd Thalib.,S.H., M.C.L  
 Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A  
 Judul Skripsi : Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
08-11-2019	- Lampiran Cover - Kata Pengantar - Perbaiki penulisan		
12-11-2019	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki daftar isi		
18-11-2019	- Tambahkan halaman dalam pembahasan - Subjek dan objek perikatan / perjanjian		
22-11-2019	- Perbaiki daftar pustaka - Asas-asas perjanjian - Pahami pasal perjanjian		
30-11-2019	- Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

31-01-2020	- Pelajari Pertaruran pemerintah no 18 tahun 2017 - Perbaiki Bab III		✓
04-02-2020	- Buat pertanyaan beruntun mengenai perjanjian kontraak tersebut - Masukkan teori hukum dalam Bab III		✓
10-02-2020	- Masukkan jurnal dosen fakultas hukum - Masukkan Buku dosen pembimbing		✓
17-02-2020	- Perbaiki Penulisan - Buat daftar pustaka sesuai dengan aturan Mendeley		✓
13-03-2020	- Perbaiki saran - Perbaiki kesimpulan dalam abstrak		✓
17-03-2020	- ACC pembimbing 1 dapat di lanjutkan untuk ujian komprehensif		✓

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Mengetahui  
An Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**

Wakil Dekan I Bidang Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PERJANJIAN PENYEWAAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL BAGI ANGGOTA DEWAN KABUPATEN BENGKALIS  
PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD**

**TEDDY PUTRA ANUGRAH PRATAMA**

**NPM : 151010209**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

**Dr. H Abd Thalib.,S.H., M.C.L**

**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0314/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan 1 Menunjuk

Nama	:	Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK	:	89 09 02 142
Pangkat/Jabatan	:	Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Sebagai	:	Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	:	TEDDY PUTRA ANUGRAH PRATAMA
NPM	:	15 101 0209
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	KEDUDUKAN PERJANJIAN PENYEWAAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL BAGI ANGGOTA DEWAN KABUPATEN BENGKALIS PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Nopember 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0314/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.   |
| NIP/NPK               | : 16 07 02 546  |
| Pangkat/Jabatan       | : Penata /III/c   |
| Jabatan Fungsional    | : Lektor  |
| Sebagai               | : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa   |
| Nama                  | : TEDDY PUTRA ANUGRAH PRATAMA   |
| NPM                   | : 15 101 0209   |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata   |
| Judul skripsi         | : KEDUDUKAN PERJANJIAN PENYEWAAAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL BAGI ANGGOTA DEWAN KABUPATEN BENGKALIS PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Nopember 2019

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sds. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

**NOMOR : 053/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Teddy Putra Anugrah Pratama
N.P.M.	:	151010209
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal 8 April 2020

Dekan

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

NIK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 053/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Teddy Putra Anugrah Pratama  
N P M : 151010209  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD  
Tanggal Ujian : 9 April 2020  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,23  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. S. Parman, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H



Pekanbaru, 9 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik

## ABSTRAK

Dalam perjanjian penyewaan kendaraan dinas antara PT. Sedayu Citra Mobil dengan Pemkab Bengkalis terdapat permasalahan pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Permasalahan ini dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemkab Bengkalis yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sedayu Citra Mobil.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kedudukan perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113 juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil dan 2) bagaimana sistem pengembalian kendaraan dinas atau operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil.

Jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori-teori.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perjanjian penyewaan kendaraan dinas antara PT. Sedayu Citra Mobil dan Pemkab Bengkalis pada awalnya berjalan dengan lancar, lalu Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, lalu perjanjian tersebut diabaikan saja oleh Pemkab Bengkalis dan tidak lagi dilaksanakan karena keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut. Selanjutnya PT.Sedayu Citra Mobil mengajukan agar pemkab bengkalis mengembalikan mobil dinas tersebut dalam waktu 4 bulan, akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## ABSTRACT

In the official vehicle rental agreement between PT. Sedayu Citra Mobil with Bengkalis Regency Government there are problems after the issuance of Government Regulation No. 18 of 2017 concerning the financial and administrative rights of leaders and DPRD members, this problem is considered as an act of default carried out by Bengkalis Regency Government which resulted in losses to PT. Sedayu Car Image.

The main problems in this study are 1) how the position of agreement number 28 / PP / SPP / VII / 2015/113 juncto number 28 / PP / SPP / X / 2016 / II regarding the Contract of Work Agreement between the Secretariat of Bengkalis Regency Government and PT. Sedayu Citra Mobil and 2) how the system of returning official or operational vehicles to PT. Sedayu Car Image.

This type of research is classified as normative legal research, namely research by studying agreement number 28 / PP / SPP / VII / 2015/113, juncto number 28 / PP / SPP / X / 2016 / II, while the nature of this study is descriptive analytic namely a study that provides as detailed data as possible about the situation or symptoms that can help strengthen theories.

The results of the study that the implementation of the agreement on the rental of official vehicles between PT. Sedayu Citra Mobil and Bengkalis Regency Government initially went smoothly, then after the issuance of Government Regulation No. 18 of 2017, then the agreement was ignored by Bengkalis Regency Government and was no longer implemented due to the issuance of the Government Regulation. Furthermore, PT Sedayu Citra Mobil proposed that the district government of Bengkalis return the official car within 4 months, but it did not run as expected

## KATA PENGANTAR



### *Assallamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, ridha, rahmat dan karunia-Nya, skripsi dengan judul **“Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”** dapat ditulis dan disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam perjanjian penyewaan kendaraan dinas antara PT. Sedayu Citra Mobil dengan Pemkab Bengkalis terdapat permasalahan pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Permasalahan ini di anggap sebagai perbuatan wanprestasi yang di lakukan oleh Pemkab Bengkalis yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sedayu Citra Mobil.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, arahan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak dan semua itu merupakan bantuan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

6. Bapak Dr. H. Abd Thalib., S.H., M.C.L., selaku Kepala Jurusan Hukum Bisnis dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Kepada kedua Orang Tuaku serta adik Tanti yang senantiasa memberi semangat, perhatian, dukungan keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ajeng Pratiwi, S.H yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, selalu ada dalam keadaan apapun mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan memberikan nasihat-nasihat yang tidak terlupakan, serta memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan;

11. Kepada kawan-kawan angkatan 2015 dan kepada kawan-kawan Himpunan Jurusan Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segala amal baik yang telah Bapak, Ibu dan rekan-rekan berikan. Teriring doa, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik bagi kita semua. Amiin ya robbal ‘alamiin. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh***

Pekanbaru, 09 April 2020  
Penulis,

**Teddy Putra Anugrah Pratama**  
**NPM : 151010209**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN TIEM PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BERITA ACARA KOMPREHENSIP .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Konsep Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	22

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kedudukan Perjanjian Nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113 Juncto Nomor 28/PP/SPP/X/2016/II Tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Antara Sekretariat Pemkab Bengkalis Dengan PT. Sedayu Citra Mobil, Pasca Keluarnya PP No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.....	55
B. Sistem Pengembalian Kendaraan Dinas Atau Operasional Tersebut Kepada PT. Sedayu Citra Mobil.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu menjadi perbincangan yang seru di masyarakat, bagi para pengelola keuangan daerah dan bagi para Anggota DPRD sendiri. Hal ini ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diubah hingga tiga kali sekedar untuk menambah hak-hak keuangan Anggota DPRD. Adapun 3 kali perubahan tersebut termuat di dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan PP No. 24 Tahun 2004 dari Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. PP (Peraturan Pemerintah) No. 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2004 tentang “Kedudukan Protokoler dan DPRD”.
3. PP (Peraturan Pemerintah) No.21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2004 tentang “Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD”.

PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya sepanjang berkaitan dengan kedudukan keuangan telah dicabut dengan PP NO. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam PP tersebut, salah satu pembaruan yang diatur adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan kesejahteraan antara Pimpinan dengan Anggota DPRD tentu saja terdapat perbedaan, mengingat Pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab lebih dalam pelaksanaan tugasnya dibanding Anggota DPRD. Mengenai perubahan lainnya adalah tentang tunjangan rumah dan perlengkapannya serta tunjangan kendaraan dinas jabatan atau transportasi. Di dalam PP No. 18 Tahun 2017 diatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan tunjangan rumah beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD.

Mengenai PP No. 18 Tahun 2017 yaitu “bagi Anggota DPRD pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah dinas atau jabatan, maka wajib untuk memberikan tunjangan sewa rumah kepada Pimpinan DPRD, dan dapat memberikan tunjangan sewa rumah dan transportasi kepada Anggota DPRD”. Namun demikian, adakalanya Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat fasilitas rumah tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah karena telah memiliki tempat tinggal sendiri di ibukota kabupaten atau provinsi dimana mereka bertugas. Bahkan untuk pemerintah kota terutama kabupaten Bengkalis, hampir seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD telah memiliki tempat tinggal di kota tersebut,

sehingga fasilitas rumah yang diberikan oleh pemerintah sebagian tidak ditempati atau dihuni atau dengan kata lain akan memberikan sesuatu hal yang percuma (A. Halim, 2004: 21).

Permasalahan muncul ketika Pimpinan dan Anggota DPRD telah disediakan fasilitas perumahan dan kelengkapannya, namun tidak menempati atau menghuni rumah tersebut dan justru menuntut tunjangan sewa rumah dibayarkan secara tunai. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi para Pengguna Anggaran di Sekretariat DPRD setempat, dalam menganggarkan dan merealisasikan biaya sewa rumah dan kelengkapannya, bahwa dalam hal suami atau istri Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan pejabat daerah yang juga mendapat fasilitas perumahan, sehingga jika diberikan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara akan terjadi pemberian tunjangan ganda (sesuai Pasal 15 ayat 5). Dalam hal pemerintah daerah belum mampu untuk memberikan tunjangan berupa rumah negara, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan biaya sewa rumah dan kepada Anggota DPRD dapat diberikan biaya sewa rumah. Biaya sewa rumah tersebut tentunya harus dibatasi agar nominalnya tidak terlalu membebani APBD (sesuai Pasal 17 ayat 3 dan 4) (PP No. 18 Tahun 2017).

Berdasarkan pertimbangan keuangan yang ada, pemerintah daerah memberlakukan ketentuan bahwa seluruh fasilitas dinas yang dipergunakan oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) se Kabupaten/Kota, segera ditarik lalu akan diganti dengan fasilitas uang, sesuai dengan PP tersebut di atas. Penarikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten setempat, setelah dana tunjangan transportasi bagi wakil rakyat resmi diberlakukan. Badan Keuangan Kabupaten

Bengkalis Propinsi Riau, akan menarik seluruh mobil dinas yang selama ini dipinjamkan kepada 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRD setempat. Mobil dinas yang dipinjamkan ke masing-masing anggota DPRD akan ditarik setelah dana tunjangan transportasi dicairkan. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Hal ini di tunjukkan berdasarkan fakta bahwa Riau memiliki anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar (Abdul Thalib, 2014: 37).

Pada dasarnya tidak ada satu pihakpun sebenarnya yang menginginkan terjadinya perselisihan atau pertikaian yang timbul disebabkan hubungan kesepakatan yang diadakan oleh para pihak sebelumnya. Malahan yang acapkali kita perhatikan bahwa masing-masing pihak mengharapkan hasil kesepakatan yang mereka perbuat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan maupun rintangan yang menghalangi permufakatan yang mereka laukan (Abdul Thalib, 2005: 6). Persoalan hukum masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) (Syafrinaldi, 2009: 143).

Lalu permasalahan kemudian timbul, bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengadakan perjanjian pengadaan mobil kendaraan dinas dengan perusahaan swasta (Badan Hukum) PT. Sedayu Citra Mobil (PT. SCM) yang telah berjalan sejak tahun 2015 untuk masa perjanjian selama 5 (lima) tahun anggaran, hingga tahun 2020.

Persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama untuk melakukan suatu hal (Abdul

Thalib, 2016: 42) yang berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 028/PP/SPP/VII/2015/113, tentang melaksanakan paket pekerjaan penyewaan kendaraan dinas/operasional, tertanggal 30-07-2015, antara Andris Wasono, AP, M.Si, jabatan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku KPA/PPK dengan Zainil Hafis, jabatan Direktur PT. Sedayu Citra Mobil selaku Penyedia, untuk masa perjanjian1 (satu) tahun senilai Rp. 7.379.000.000., (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk 41 (empat puluh satu) unit mobil merek Chevrolet Captiva 2.0L FL (4x2) A/T FWD

Adapun berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 028/PP/SPP/X/2016/11, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Penyewaan Kendaraan Dinas atau Operasional, dengan masa perjanjian perpanjangan 1 (satu) tahun dihitung mulai 2016 s/d 2017 tertanggal 17-10-2016 antara Gendraya Rohaini, ST, M.Si jabatan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku KPA/PPK dengan Zainil Hafis, jabatan Direktur PT. Sedayu Citra Mobil selaku Penyedia senilai Rp. 6.870.780.000 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk jenis dan jumlah unit tersebut di atas yang semua dana tersebut di atas di peroleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2016 melalui DPA-SKPD nomor: 1.20.1.20.03.07.02.175.5.2. Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas/Operasional untuk mata anggaran pekerjaan Penyewaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan kode rekening 5.2.2.08.001. Untuk masa waktu pelaksanaan pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender.

Dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2017 yang efektif diberlakukan tahun 2017, membawa dampak terhadap isi perjanjian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, sebagaimana tersebut di atas. Bahwa dalam hal ini PT. SCM mengalami kerugian yang sangat besar, karena dalam pengadaan sebanyak 41 (empat puluh satu) unit mobil merek Chevrolet Captiva 2.0L FL (4x2) A/T FWD), adalah baru sesuai isi kontrak adalah 100% baru sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh penyedia pasal 5 ayat 9,10 yang menyebutkan penyedia wajib menyediakan kendaraan yang di sewakan 100% baru beserta kelengkapannya seperti memiliki pengamanan keadaan darurat (*Emergency Service*) selama 24 jam, pelayanan ke rumah untuk keadaan darurat (pelayanan darurat) selama 24 jam untuk pelayanan kerumah/kantor, apabila pihak pengguna barang atau penyewa tidak memiliki waktu untuk melakukan service kendaraan yang di sewa, sementara keadaan kendaraan harus dilakukan secara rutin cek fisik kendaraan (service ulang).

Penyedia juga harus menyediakan mobil pengganti dimana merek dan tahun pembuatannya setara atau sejenis. mobil yang mempunyai tahun tinggi apabila kendaraan yang di sewa dalam keadaan rusak dan tidak dapat di pergunakan lagi. Penyedia juga menyediakan mobil derek apabila mobil yang di sewa mogok di jalan, dengan memberikan asuransi dengan jenis dan klasifikasi tanggungan semua kerusakan (*All Risk*) hingga tanggungan kepada pihak ketiga (selanjutnya) dan melakukan perawatan cek fisik berkala di setiap 10.000 KM.

Penyedia juga harus menyediakan dan memberikan surat pernyataan sebagai pegangan dan menjamin bahwa mobil yang digunakan mempunyai surat surat

sebagai (dokumen) standart dalam kondisi yang masih berlaku dan harus bernomor polisi plat nomor wilayah Riau (plat nomor BM). Hasil scan buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau minimal scan Surat Pembelian (Purchase Order) dari dialer resmi yang ditunjuk untuk setiap unit kendaraan roda 4 yang disewakan, dengan pemilikan atas nama penyedia dan juga wajib menyediakan fasilitas kendaraan standart :

Dongkrak, tuas dan gagangnya;

1. Tool kit standart;
2. Karpet (sesuai standar ATPM);
3. Ban cadangan;
4. P3K (kota Obat) sebagai pelayanan kecelakaan ringan;
5. Segitiga pengaman (*reflector*); dan
6. Pelapis kaca (kaca filem).

Dengan fasilitas yang di sanggupi oleh PT. Sedayu Citra Mobil selaku penyedia sesuai dengan isi SPK tersebut di atas, dimana dalam pelaksanaannya PT. SCM dibantu oleh dana bank, dimana bank menyediakan sejumlah dana untuk dapat dipergunakan PT. SCM membeli 41 (empat puluh satu) unit mobil merek Chevrolet Captiva 2.0L FL (4x2) A/T FWD). Dana bank yang dipergunakan PT. SCM merupakan bagian perjanjian tersendiri yang dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dimana penulis ketahui bahwa perjanjian antara PT. SCM dengan perbankan tidak perlu di jelaskan lebih lanjut di dalam tulisan ini.

Dengan berjalannya waktu perjanjian dan dengan keluarnya PP No. 18 Tahun 2017, tentang “Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perjanjian terutama mengenai jumlah tagihan dan jumlah pembayaran yang harus dibebankan kepada PT. SCM. Dengan telah terpenuhinya semua hak dan kewajiban masing-masing pihak, membawa perkembangan yang menyulitkan PT. SCM untuk melakukan pencairan dari dana nilai kontrak yang telah disepakati. Sampai saat ini Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bengkalis tetap melakukan mekanisme perubahan terhadap pengembalian kendaraan tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil, untuk dilakukan inventarisir dan pendataan guna tertib administrasi terhadap objek benda bergerak yang telah terdata. Sejauh ini, pengadaan mobil dinas, baik mobil (kendaraan) roda empat dan kendaraan roda dua, termasuk puluhan mobil dinas yang masih berada di tangan mantan pejabat dan mantan anggota DPRD sampai akhir tahun 2017 masih belum jelas keberadaannya. Padahal kendaraan tersebut harus segera dikembalikan kepada perusahaan penyedia jasa penyewaan, namun progres penanganan kasus ini berjalan lambat.

Terkait PP No. 18 Tahun 2017, tentang “Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, membuat area parkir gedung DPRD Kabupaten Bengkalis penuh sesak berjejer mobil dinas yang di dikembalikan oleh beberapa anggota Dewan. Aksi pengembalian mobil dinas dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan aksi beragam, pengembalian ini karena murni dari kesadaran anggota dewan setelah keluarnya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketika ditanya adanya perolehan dana transportasi yang nilainya lumayan besar sebagai pengganti kendaraan dinas sehingga melancarkan proses penarikan ini oleh Pemkab Bengkalis. Tetapi inisiatif ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota dewan, Bagaimana dengan yang tak mengembalikan. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkalis memberikan arahan kepada PT. Sedayu Citra Mobil selaku pemilik kendaraan. Karena di sebagian anggota dewan beranggapan, untuk masa akhir jabatan, mobil dinas tersebut akan menjadi milik pribadi anggota dewan tersebut.

Sebagian dari anggota dewan masih banyak yang menggunakan mobil dinas yang dipinjam pakai oleh Pemkab Bengkalis tersebut, untuk operasional dinas mereka, dikarenakan belajar dari para Anggota DPRD di kabupaten kota lainya di Indonesia, masih banyak yang belum mengembalikan kendaraan dinas tersebut untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan, hal ini juga disebabkan oleh adanya alternative bagi anggota dewan untuk memilih kendaraan dinas atau memilih diganti dalam bentuk uang. Keceragaman belum terbentuk, sehingga menimbulkan polemik di tengah kasus pengembalian kendaraan dinas tersebut.

Pengembalian seharusnya sudah terlaksana dan selesai di bulan Oktober 2017, tetapi pelaksanaanya dilapangan masih menemui kendala. Kendala yang dialami PT. SCM dalam hal pengembalian unit terlihat dari jumlah unit yang di terima hingga bulan oktober hanya 29 (dua puluh sembilan) unit dari jumlah total sebanyak 41 (empat puluh satu) unit sesuai perjanjian tersebut di atas. Kendala

dilapangan seperti adanya keinginan anggota dewan untuk memiliki kendaraan tersebut. Karena para anggota dewan telah mengetahui dari media masa dan wacana terhadap kendaraan mobil dinas tersebut, bahwa hingga akhir masa jabatan dewan tersebut mobnas akan dilakukan lelang kepada pemakai, dengan harga yang relatif murah. Mengingat selama ini, mereka telah sesuai dan cocok mengendarai mobnas tersebut dan keinginan untuk memiliki mobnas tersebut adalah hal yang manusiawi. Dan hingga saat ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kepemilikan hak atas mobnas tersebut pasca berakhirnya masa jabatan. Ini tergantung dari kesepakatan para pihak atau penyewa dengan penyedia atau dalam hal ini PT. SCM.

Berdasarkan pengertian yang tertera di dalam UU, dari perjanjian tersebut yang di atur dalam buku ke III (tiga) tentang perikatan dan pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Pasal 1313, KUHPerdara). Didalam kasus ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana sebenarnya perjanjian yang telah dibuat antara para pihak Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil.

Jika dihubungkan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis dan dilihat dari isi Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor 028/PP/SPP/VII/2015/113, tersebut di atastermasuk kepada perbuatan hukum perdata yang di kategorikan kepada siapa sebagai subyek hukum “orang dan badan hukum”. Tergolong kepada perbuatan sewa dan menyewakan yaitu tentang melaksanakan paket pekerjaan penyewaan kendaraan dinas/operasional, berarti tergolong pada perjanjian sewa

menyewa di atur dalam Pasal 1548 s/d 1600 KUHPerdara. Pengertian sewa menyewa adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya” (KUHPerdara). Sewa menyewa menjadi hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Pasca keluarnya PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tidak lagi menggunakan mobil dinas plat merah, melainkan menggunakan mobil dinal plat hitam yang dianggarkan oleh negara untuk operasional. Mobil plat merah yang sebelumnya disewa dari salah satu perusahaan wajib untuk dikembalikan. Sedangkan dalam pengadaan mobil dinas pelaku usaha telah melakukan hubungan hukum untuk memberikan sewa mobil dinas dalam jangka waktu 5 tahun. Sejak keluarnya PP No. 18 Tahun 2017 seluruh mobil dinas anggota DPRD dikembalikan kepada pelaku usaha, secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha, yang mana belum waktu yang telah ditentukan mobil tersebut telah dikembalikan. Sedangkan dalam pembayaran, dilakukan dengan cara bertahan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik ingin meneliti permasalahan yang timbul sehubungan dengan “**Kedudukan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Anggota Dewan Kabupaten Bengkalis Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18**

**Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, pasca keluarnya PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD?
2. Bagaimana sistem pengembalian kendaraan dinas atau operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, pasca keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) nomor 18 tahun 2017 tentang “Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”.
2. Untuk mengetahui sistem pengembalian kendaraan dinas atau operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemecahan masalah yang akan diteliti. Untuk itu suatu penelitian harus mampu memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis (H. Nawawi, 1995: 12). Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan membandingkannya di dalam praktek di lapangan.
- b. Guna sebagai wahana untuk implementasi dengan mengembangkan wacana dan pemikiran bagi masyarakat.
- c. Untuk mengetahui lebih mendalam dan detail mengenai kedudukan perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/ 2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, pasca keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) nomor 18 tahun 2017 tentang “Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”.dan mengetahui sistem pengembalian kendaraan dinas/operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil.
- d. Berguna untuk menambah literature atau referensi informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran secara umum dan secara khusus di bidang hukum tentang bagaimana kedudukan Perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, pasca keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) nomor 18 tahun 2017 tentang “Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD” dan mengetahui sistem pengembalian kendaraan dinas/operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil.
- b. Memberikan beberapa masukan dan informasi kepada masyarakat tentang kedudukan Perjanjian nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113, juncto nomor 28/PP/SPP/X/2016/II tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) antara Sekretariat Pemkab Bengkalis dengan PT. Sedayu Citra Mobil, pasca keluarnya PP(Peraturan Pemerintah) nomor 18 tahun 2017 tentang “Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD” dan mengetahui sistem pengembalian kendaraan dinas/operasional tersebut kepada PT. Sedayu Citra Mobil.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengelolaan Barang Daerah, maka untuk pengamanan asset daerah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut, maka berdasarkan Surat Perintah (SP) No. 223/SP-PP/2010 yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau memerintahkan aparat pelaksana pengamanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan tugas yaitu :

1. Menginventarisasi Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
2. Melaksanakan tahapan penertiban dan pengamanan barang daerah sesuai dengan Protap dan ketentuan yang berlaku.
3. Menertibkan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan upaya paksa pengembalian barang daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan.
5. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Pengelola Barang Milik Daerah Cq. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Sehubungan hal diatas, penulis mengutip pernyataan dari Gubernur Riau mengenai penarikan mobil dinas (mobdin) mantan pejabat dan mantan anggota DPRD Riau segera tuntas, dikarenakan satuan kerja harus bertindak tegas. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi satuan kerja tersebut. Gubri juga menyebutkan

sebanyak 12 (dua belas) unit Mobnas masih dikuasai anggota DPRD Riau Pemkab Bengkalis harus segera dikembalikan ke pemerintah untuk disalurkan ke pemilik yaitu PT. SCM. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya gejala penyimpangan terhadap pengelolaan barang daerah yang bergerak milik Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan peruntukan. Untuk itu gubernur memerintahkan kepada aparat pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Riau untuk dapat melaksanakan tugas tersebut. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini penarikan aset daerah bergerak (Mobnas) yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

PP (Peraturan Pemerintah) nomor 18 tahun 2018 tentang “Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD”. Mengatur pemberian tunjangan kendaraan (transportasi), tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan perumahan bagi anggota dewan akandibayarkan. PP ini mengatur bagaimana cara pembayarannya dilakukan, dimana realisasi perda ini tinggal menunggu peraturan gubernur (pergub) yang penyusunannya harus selesai pada September 2017 ini. Sehingga pada Oktober 2017 mendatang, setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota se Riau dicairkan. Kalau Pergub sudah jadi, maka hak-hak anggota dewan langsung dibayarkan. Dimana pembayarannya nanti dirapel mulai sejak disahkannya Perda sampai dikeluarkannya Pergub, sementara Perda disahkan Agustus lalu. Selanjutnya akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, jika hasil evaluasi keluar maka alokasi belanja baru dapat direalisasikan. Ketua DPRD Propinsi Riau, telah membuat surat edaran ke semua

anggota dewan, bahwa semua kendaraan dinas harus secepatnya dikembalikan, mengingat akan adanya tunjangan transportasi.

Di dalam Tinjauan Pustaka ini, penulis juga mengambil beberapa tulisan yang telah terpublikasi yang terkait dengan tulisan yang akan penulis teliti sebagai bahan referensi. Adapun tujuannya dari penulis berupaya untuk menginfentarisikan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, mengkritisi hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang telah ada guna sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan diteliti penulis.

1. Kajian yang dilakukan oleh Niken Ima Elia Limbong, Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UR (Universitas Riau) dengan judul “Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas)”, yang dipublikasikan dalam Jurnal Jom Fisip Vol. 3 No. 2 Juni 2016, yang menitik beratkan pada bagaimana pengelolaan dengan manajemen baik terhadap aset daerah Kota Pekanbaru, terutama mobil dinas dan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal menarik objek mobil dinas paska berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberikan fasilitas kendaraan dinas.
2. Kajian yang dilakukan oleh Kiki Elisa, dipublikasikan dalam Jurnal Jom Fakultas Hukum UR (Universitas Riau), Vol. III (tiga), 02-10-2016, dengan judul “Pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru Oleh Badan Aset Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”, yang

lebih menitik beratkan kepada cara mengatur merencanakan kebutuhan BMN, dengan dimungkinkannya pembebanan modal (*capital charge*) terhadap penggunaan dan manfaat kendaraan infrastruktur.

#### **F. Konsep Operasional**

Agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah istilah yang terdapat didalamnya, maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan, seperti KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Dimana mereka ini adalah pejabat pemerintah yang mewakili pemerintah kabupaten/kota sebagai pengguna anggaran. Penyedia adalah pihak ketiga yang mempunyai keahlian yang profesional, personalia dan tenaga teknis, yang telah menyetujui untuk menyediakan kendaraan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan di dalam kontrak ini. Keduanya (KPA dan Penyedia) dinyatakan adalah orang yang berwenang untuk melakukan penandatanganan kontrak, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mereka masing masing.

Salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat yaitu bagaimana manajemen mengelola aset. Adapun manajemen aset adalah “suatu ilmu untuk memandu pengelolaan kekayaan negara atau daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga tercapai tujuan pengelolaan aset daerah”, yang meliputi :

- a. Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah dan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap manajemen aset daerah.
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien”.

Manajemen aset adalah ”bagaimana Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan pihak terkait dalam mengatur pengelolaan mobil dinas di kota Pekanbaru. Manajemen mobil dinas sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi mobil dinas, legal audit mobil dinas, penilaian mobil dinas, optimalisasi mobil dinas dan pengawasan dan pengendalian dengan pengembangan sistem informasi asset”.

“Aset daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Dalam hal ini, aset daerah yang dimaksud adalah mobil dinas. Mobil dinas adalah kendaraan roda empat yang merupakan barang milik daerah yang dipergunakan oleh aparatur daerah Kota Pekanbaru dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur dalam pemberian layanan kepada masyarakat” (AW. Solichin, 2004: 75). Dalam penelitian ini, penulis mengambil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dalam hal ini mewakili Kota Pekanbaru untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru

melakukan manajemen aset daerahnya, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Selama ini pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD seperti “pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan”. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Anggota DPRD “mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota DPRD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran”.

Anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif dapat disebut transparans apabila telah memenuhi beberapa kriteria yang terdapat didalam pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasi sesuai usulan rakyat, dan terdapatnya sistem informasi publik. Asumsi ini semakin transparans jika publik, mengetahui secara detail dalam hal ini adalah APBD,

maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlihat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Pasal 1313 KUHPdata tersebut di atas, memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :

1. Bahwa “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (R. Subekti, 1996: 2).
2. Bahwa “Perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (A. Muhammad, 1982: 13).
3. Bahwa “Perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 32).
4. Bahwa “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan atau untuk tidak melaksanakan sesuatu” (Komariah, 2008: 22).
5. Perikatan atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana dengan nama satu orang atau lebih dari satu orang untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam satu kesepakatan (Abdul Thalib, 2008: 41).

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan tugas wajib bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yang didapat dari teori, buku-buku, jurnal dan praktek di lapangan. Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan seorang mahasiswa untuk mengakhiri studinya yang disebut skripsi. Suatu penelitian harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian bertujuan menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Mengembangkan berarti “memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada. Adanya penelitian berupa karya ilmiah, maka metode penelitian adalah salah satu cara kerja untuk dapat memahami objek yang akan diteliti. Metode adalah proses (Thamrin. S., 1996: 4), dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu Metode Penelitian yang disusun dengan sistematis sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya adalah diskriptif analisis.

### 2. Bahan-Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa :

- 1) UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta peraturan per-UU-an lainnya.
- 2) Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota

- 3) Traktat, konvensi, treaty
  - 4) Keputusan pengadilan atau yurisprudensi
  - 5) Perjanjian Kerja Konstruksi
  - 6) Bahan Hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :
- 1) Hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi.
  - 2) Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional.
  - 3) Jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya.
  - 4) Surat kabar.
  - 5) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian”.
- c. Bahan Tersier
- “Bahan tersier yang terdiri “bahan-bahan Non-Hukum yang merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensklopedi, dan lain-lain” (Tati Negrish, 2014: 2).

3. Analisis Data

“Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan caramendeskrripsikan/manggambarkan, kemudian membandingkan dengan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data”.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011: 63).

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (R. Subekti, 2001: 1).

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua

perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya (R. Subekti, 2001: 22).

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Sudikno Mertokusumo, 2000: 97-98). Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 8).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah “semua” itu terkandung asas yang dikenal dengan *asas partij autonomie*. Dengan istilah secara sah pembentuk undang-undang menunjukkan, bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan. Semua persetujuan yang dibuat

menurut hukum adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3), KUHPerdato). Hal ini memberikan perlindungan kepada debitur dari kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini realisasi dari asas keseimbangan.

## **2. Lahirnya Perjanjian**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata) Pasal 1331 (1) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya apabila obyek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di hadapan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

1. kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. penentuan risiko;

3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu :

a. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (*Verzending Theori*).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian (<http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html>).

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan, yaitu :

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bias dikecualikan (J. Satrio, 1995: 67-68).

#### 4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian adalah sah jika (Pasal 1320 KUH Perdata) :

- a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kehilangan maupun tipuan.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Mariam Darus Badruzaman, 2000: 73). Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai para pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut (Sjaifurrachman, 2011: 134).

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu :

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang kelirumengenai orangnya dan mengenai barangnya.
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.

3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya (Purwahid Patrik, 2008: 58).
  - b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Pasal 1330 KUH Perdata).

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini, adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat di mintakan pembatalannya kepada Hakim.

- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.

Suatu hal tertentu berikaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum (Mariam Darus Badruzaman, 2006: 104).

- d. Didasarkan pada klausula yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi

maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya) (R. Subekti, 2001: 20).

## 5. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

### a. Sistem Terbuka (*Open System*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

### b. Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

### c. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Pengecualian dari asas ini adalah :

1. Dalam Perjanjian Formil

Di samping kata sepakat masih perlu adanya formalitas tertentu. Dimana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dalam Perjanjian Riil

Di samping kata sepakat harus ada juga tindakan nyata. Contohnya : perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata) (A. Qirom Syamsudin Meliala, 2005: 20).

Asas konsualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua mengandung arti, meliputi seluruh isi perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang namanya tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian diadakan. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata di biarkan kepada para pihak akan tetapi perlu diawasi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum, perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum

perjanjian ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini, terjadi permasyaraatan (*vermaatschappijking*) hukum perjanjian.

d. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualiannya mengenai ini diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu bahwa mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut Pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta di tetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

## 6. Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalag

perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 86-88).

## 7. Isi Perjanjian

Isi Perjanjian adalah :

- a. Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUHPerdata) (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005: 98). Perjanjian yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta dibawah tangan dan dengan akta autentik) (Handri Raharjo, 2009: 48).

## 8. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut (Ahmadi Miru, 2011: 74).

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan *kreditur*.
- b. *Debitur* dapat menduga akibatnya.
- c. *Debitur* dalam keadaan cakap berbuat (Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003: 6).

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya

wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa *debitur* tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba (Purwahid Patrik, 2008: 12).

Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi, antara lain :

- a. Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, *kreditur* langsung minta ganti kerugian.
- b. Dalam hal *debitur* terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena *debitur* dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Jika *debitur* keliru dalam memenuhi prestasi, *Hoge Raad* berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi *Meijers* berpendapat lain apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu (Purwahid Patrik, 2008: 13).

Seorang *debitur* dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Edmon Makarim, 2004: 238).

Akibat terjadinya wanprestasi, debitur harus :

- a. Mengganti kerugian,
- b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*,
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, *kreditur* dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian (Purwahid Patrik, 2008: 12).

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh *kreditur* menghadapi *debitur* yang wanprestasi itu. *Kreditur* dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

#### **9. Keadaan Memaksa (Overmacht)**

Dalam KUH Perdata, keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Pasal 1244 KUH Perdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal

yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Hari Saherodji, 2008: 103).

Adapun unsur-unsur yang harus memenuhi keadaan memaksa yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debitur* (Mariam Darus Badruzaman, 2000: 25).

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu :

- a. *Kreditur* tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*),
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 KUH Perdata),

- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu),
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan (Purwahid Patrik, 2008: 19).

Ajaran-ajaran keadaan memaksa :

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak.

Ajaran ini menyatakan bahwa *debitur* dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya : orang yang berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan, kuda itu mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada Pasal 1444, diluar perdagangan atau hilang.

- b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran yang ketidakmungkinan relatif.

*Debitur* dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh *debitur* itu sendiri, misalnya : *debitur* harus berprestasi sesuatu barang tetapi karena keadaan harga menjadi baik, kalau *debitur* berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk ajaran yang subyektif dapat dikatakan juga *difficultas* sedang ajaran yang obyektif dapat dilakukan *impossibilitas*.

## 10. Risiko

Risiko adalah adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kaena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang

diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkat pada terjadinya perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi (R. Subekti, 2001: 59).

#### 11. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi mulai diatur dari Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur bahwa biaya penggantian biaya, rugi dan bunga tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada *debitur* yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara *kreditur* dengan *debitur*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa**

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi : “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.

Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya. Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatny keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti akan kembali lagi pada pemilik barang” (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 49).

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. Dimana didalam KUHPerdara perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya. Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
3. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan
6. Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut (Salim H.S, 2006: 59).

Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut.

### **1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa**

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan Huurenverhuur dan dalam bahasa inggris disebut dengan rent atau hire. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Secara yuridis pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut : “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari segala barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya terhadap Perjanjian sewa menyewa, yaitu :

- a. M. Yahya Harahap “Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya” (M. Yahya Harahap, 2002: 220).

- b. Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik” (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 190).

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa”. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa itu.

Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu :

Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum tertentu.

- a. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa  
Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.
- b. Ada kenikmatan yang diserahkan  
Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya (R. Subekti, 1996: 40).

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, maka itu tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. Apabila seorang disertai suatu barang untuk dipakai tanpa kewajiban membayar apapun maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa.

Disebutkannya perkataan “waktu tertentu” dalam uraian Pasal 1548 tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan apakah maksudnya karena dalam perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan asalkan sudah disetujui berapa harga sewanya dalam satu hari, satu bulan, atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidak lain dari pada untuk mengemukakan bahwa pembuat Undang-Undang memang memikirkankan pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa ditentukan, misalnya untuk enam bulan, untuk dua tahun dan sebagainya.

Dalam penafsiran yang demikian itu menurut pendapat kami memang tepat suatu petunjuk terdapat dalam Pasal 1579 yang hanya dapat kita mengerti dalam alam pikiran yang dianut oleh seorang yang pikirannya tertuju pada perjanjian sewa menyewa dimana waktu sewa itu ditentukan. Pasal tersebut berbunyi : “Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”.

Teranglah bahwa Pasal ini ditujukan dan hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu. Memang selayaknya bahwa seorang yang sudah menyewakan barangnya misalnya untuk lima tahun, tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum habis, dengan dalih bahwa ia ingin memakai sendiri barang yang disewakan itu. Tetapi apabila menyewakan barangnya tanpa ditetapkannya suatu waktu tertentu, ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia mengindahkan cara-cara dan

jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang termuat Dallah bab ketujuh dari Buku III B.W. berlaku untuk segala macam sewa menyewa mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Tentang harga sewa kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa baraaang dan jasa.

Sebagaimana yang telah diterangkan, segala macam barang dapat disewakan namun keadaan sosial ekonomi Indonesia telah menunjukan pada kita semua bahwa sebagian besar aktivitas dunia usaha di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha yang menyandarkan diri padaa ketentuan Buku II daan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini membuat kita mau tidak mau harus mengakui bahwa beberapa bagian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha, yang bersandar pada Buku III KUHPerdata ternyata sangat relevan bagu kehidupan dan aktivitas dunia bisnis dewasa ini.

Bahkan boleh dikatakan bahwa konsep mengenai kegiatan dunia usaha saat ini tidak dapat dilepasakan dari ketentuan-ketentuan yang memkasa dan yang masih berlaku. Perlu dicatat bahwa banyak ketentuan dalam Buku II yang sudah dinyatakan tidak berlaku, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5

Tahun 1960. Meskipun dikatakan sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan.

Jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu tetapi sebaliknya apabila sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan harus dilakukan dengan melaksanakan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama perihal sewa tertulis diatur dalam Pasal 1670 dan perihal yang tidak tertulis (lisan) diatur dalam Pasal 1571.

Dengan uraian yang panjang lebar itu dimaksudkan bahwa sewa tertulis tersebut setelah habis waktunya dan penyewa dibiarkan menempati, berubah menjadi sewa lisan tanpa waktu tertentu yang hanya dapat diakhiri menurut adat kebiasaan setempat. Bentuk perjanjian sewa menyewa dalam praktek khususnya sewa menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada dipihak yang lemah.

## 2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah :

- a. Pihak yang menyewakan Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dapat menikmati kegunaan benda tersebut. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.
- b. Pihak Penyewa Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

Objek barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat menjadi objek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini juga diperkuat dengan adanya Hoge Raad tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (*Jachtrecht*) (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 50).

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa menyewa adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda

tersebut. Jadi benda yang disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak menggunakan hasil, hak sewa dan hak guna bangunan. Perjanjian sewa menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga sewa dapat berwujud barang-barang lain selain uang, namun barang-barang tersebut harus merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa menyewa akan hilang jika harga sewa dibayar dengan suatu jasa. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Prof. Subekti, S.H yang berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan apabila harga sewa tersebut berupa uang, barang ataupun jasa (R. Subekti, 2002: 50).

Jadi objek dari perjanjian sewa menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

### **3. Hak Dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa**

Sebelum membahas Hak dan kewajiban dari para pihak, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang menjadi subyek dalam perjanjian sewa menyewa. Adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau seringdisebut sebagai barang yang halal menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yaitupihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

## 1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu :


- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara)
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara)
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara)
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara)
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).

## 2. Hak dan kewajiban pihak penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang di sewakan dalam keadaan baik sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu :

- a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tanggayang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

Dari ketentuan di atas cukuplah jelas bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Kedudukan Perjanjian Nomor 28/PP/SPP/VII/2015/113 Juncto Nomor 28/PP/SPP/X/2016/II Tentang Kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan Antara Sekretariat Pemkab Bengkalis Dengan PT. Sedayu Citra Mobil, Pasca Keluarnya PP No. 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD**

Standar kontrak sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Menurut laporan dalam Harvard Law a Review pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Standar Kontrak. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep (draft) yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar/perjanjian baku) (Sri Lestari Poernomo, Maret 2019: 110).

Istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya. Isi standar kontrak telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar

menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 KUHPerdata).

Hukum Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Subekti menjelaskan arti Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tersebut di atas bahwa :

“Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang” (R. Subekti, 2001: 139).

R. Setiawan menjelaskan bahwa Pasal 1338 ayat (1) dari perkataan “semua” dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak (R. Setiawan, 1997: 64). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Djaja S. Meliala bahwa Asas kebebasan berkontrak terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata (Djaja S. Meliala, 2008: 96). Djaja S. Meliala menjelaskan hubungan antara asas konsensualisme dengan asas kebebasan berkontrak bahwa :

“Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUH-Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata” (Djaja S. Meliala, 2008: 96).

Menurut Djaja S. Meliala kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun namanya tidak dikenal oleh Undang-undang (Djaja S. Meliala, 2008: 97).

Diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari negosiasi yang berlarutlarut. Disadari bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak biasanya pihak prinsipiel yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan hukum yang bertugas untuk menyusun syarat-syarat perjanjian (*term of conditions*) tersebut. Di dalam kontrak yang sudah dibakukan, konsultan yang bersangkutan berusaha sedemikian rupa mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul dari perjanjian (Sri Lestari Poernomo, Maret 2019: 111).

Dengan demikian isi perjanjian yang seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan prinsipiel, karena itu masalah standar kontrak ini berkaitan dengan erat dengan perlindungan konsumen dan menjadi salah satu

ruang lingkup pembahasan dalam perlindungan konsumen, yaitu melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas antara satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*). Bentuk standar kontrak telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis berskala besar sampai pada kaki lima. Munculnya standar kontrak sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari *introduction* asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata). Tidak adanya aturan-aturan substansial yang mampu menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) diantara para pihak dan keterpaksaan pada pihak lain. Standar kontrak banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dalam bahasan umum sering juga disebut disclaimer yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu (Sri Lestari Poernomo, Maret 2019: 111).

kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian menurut KUH-Perdata, berpangkal dari bagaimana keabsahannya dalam arti sejauhmana syarat-syarat suatu kontrak itu terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh KUH-Perdata. Pasal 1320 KUH-Perdata, mengatur keabsahan perjanjian sesuai bunyinya sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka syarat pertama yakni, sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat kedua yakni kecakapan untuk membuat perikatan adalah syarat-syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat-syarat objektif. R. Setiawan menjelaskan :

“Syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika Objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal perjanjiannya adalah batal” (R. Setiawan, 1997: 57).

Terpenuhinya syarat pertama dan syarat kedua yang dimaksudkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan keabsahan dan kekuatan hukum mengikatnya perjanjian. Kata sepakat misalnya, diartikan oleh Pasal 1321 KUHPerdata, bahwa :

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” (Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog) (R. Subekti, 2001: 135). Jika salah satu pihak dipaksa dengan tekanan, kalau tidak menandatangani kontrak, akan dibunuh, maka contoh ini menunjukkan ada unsur paksaan sehingga pihak yang dipaksa itu tidak memiliki kehendak yang bebas.

Seseorang misalnya, dipaksa menandatangani kontrak yang isinya merugikan sendiri tetapi terpaksa ditandatangani karena nyawanya terancam oleh pihak lain, maka kontrak yang ditandatangani dengan adanya unsur paksaan tersebut tidak sah menurut ketentuan KUHPerdata, mengingat kedudukan dan kekuatan hukum suatu kontrak atau perjanjian yang sah itu sama seperti suatu peraturan perundangundangan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata dikaitkan dengan ketentuan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak (subjek-subjek hukumnya) tanpa ada unsur-unsur seperti paksaan, kehilafan, atau penipuan, maka perjanjian tersebut adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah faktor penyebab tidak sahnya suatu perjanjian baik karena

adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, diatur secara tegas dalam KUH-Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH-Perdata yang telah penulis kemukakan, bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan (Dwaling) menurut Abdulkadir Muhammad, harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf, ia tidak akan menyetujuinya (Abdulkadir Muhammad, 2010: 191).

Kekhilafan menurut Subekti, dijelaskannya sebagai berikut :

“Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud. Hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi ternyata hanya turunan saja” (R. Subekti, 2001: 135).

Sedangkan unsur paksaan dalam membuat suatu kontrak secara tegas ditentukan oleh KUH-Perdata, bahwa :

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.” (Pasal 1323 KUH-Perdata).

Pemaksaan pada hakikatnya telah menghilangkan kebebasan atau sikap kehendak bebas pada seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Adanya intimidasi, tekanan, bahkan kekerasan agar seseorang menandatangani suatu perjanjian berakibat terhadap keabsahan perjanjian itu sendiri. Paksaan fisik tidak menimbulkan kesepakatan dari orang yang dipaksa, dan karenanya perjanjian itu adalah batal, bukan dapat dimintakan pembatalan (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004: 86).

Pasal 1324 KUH-Perdata ayat (1), dinyatakan perihal paksaan sebagai berikut :

“Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata” (Pasal 1324 ayat (1) KUH-Perdata).

Unsur berikutnya ialah penipuan (*bedrog*), yang dapat diartikan sama maknanya dengan tipu muslihat atau perbuatan yang menyesatkan pihak lainnya. Subekti menjelaskan, penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangkanketerangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan (R. Subekti, 2001: 135).

Kamus Hukum mengartikan penipuan sebagai perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan bertujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung (M. Marwan dan P. Jimmy, 2009: 503).

Menurut Hukum Pidana berdasarkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Moeljatno, 2001: 133).

Penipuan sebagai unsur alasan pembatalan perjanjian, dalam Pasal 1328 KUH-Perdata ayat (1), disebutkan sebagai berikut :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut” (Pasal 1328 ayat (1) KUH-Perdata).

Kekuatan mengikat hukum kontrak tergantung pada pemenuhan persyaratan sahnyanya suatu kontrak oleh para pihak dan pelaksanaannya. Kontrak tidak semata-mata tertera dalam bentuk tertulis melainkan harus pula diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik (*good faith*). Tidak dipenuhinya persyaratan dalam kontrak menimbulkan akibat hukum tertentu seperti pembatalan kontrak oleh pengadilan yang berwenang. Syarat-syarat batalnya kontrak dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif maupun syarat-syarat objektif.

## B. Sistem Pengembalian Kendaraan Dinas Atau Operasional Tersebut Kepada PT. Sedayu Citra Mobil

Kehidupan manusia ditengah-tengah masyarakat selalu berkembang dan diikuti oleh perubahan-perubahan, hal ini disebabkan karena bergesernya kurun waktu dan semakin berkembangnya tingkat pengetahuan dan juga makin meningkatnya taraf penghidupan masyarakat. Lukman Santoso menerangkan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang sifatnya konkret” (Lukman Santoso, 2012: 8).

Sistem hukum kontrak memiliki sejumlah asas diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid*) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar. Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan

berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak (Mariam Darus Badruzaman, 2015: 84).

Keabsahan dari perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini :

1. Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
2. Platon mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwag contract*) (M. Roesli, Sarbini dan Bastianto Nugroho, Februari - Juli 2019: 4).

Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-perturan dan bukanlah perjanjian. Hal demikian juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung berat sebelah. Adanya perbedaaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadakan perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan.

Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 105).

Syarat sahnya suatu perjanjian berikutnya ialah kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata Angka 2. Persyaratan ini adalah persyaratan subjektif karena mengenai subjek hukum dalam suatu perjanjian. Menurut hukum, manusia adalah subjek hukum utama. Dewasa ini subjek hukum terdiri atas :

1. Manusia (*natuurlijke persoon*);
2. Badan hukum (*rechts persoon*) (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002: 1).

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Berarti subjek hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Tetapi pada manusia khususnya, ada suatu kriteria tertentu menurut hukum untuk menjadi subjek hukum oleh karena tidak semua manusia dianggap sebagai subjek hukum. Anak atau orang belum dewasa atau orang kurang waras misalnya, bukan menjadi subjek hukum sehingga bukan merupakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak (Fricilia Eka Putri, April-Juni 2015: 39).

Pasal 1330 KUH-Perdata menjelaskan Tak cakap untuk membuat suatu perikatanperikatan adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 1330 KUH-Perdata).

Beberapa akibat hukum dalam suatu perjanjian yang kelihatannya telah memiliki keabsahan baik seluruh maupun sebagainya, oleh Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian itu, antara lain ialah adanya :

1. Kekeliruan atau kekhilafan;
2. Perbuatan curang atau penipuan;
3. Paksaan; dan
4. Ketidakcakapan (Abdulkadir Muhammad, 2010: 116).

Dalam praktik, perbedaan antara ganti rugi karena wanprestasi suatu kontrak dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sukar dibedakan, karenanya keduanya sama-sama bertumpu pada tujuan yang ingin dicapai yakni pemenuhan suatu prestasi. KUH-Perdata juga menentukan Bahwa jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya (Pasal 1244) (Fricilia Eka Putri, April-Juni 2015: 41).

Ketentuan ini pun terkait erat dengan apakah seseorang itu melakukan wanprestasi atau ingkar janji, ataukah ada faktor penyebab tidak dipenuhinya suatu perjanjian, atau dipenuhinya perjanjian tetapi mengalami keterlambatan. Dalam rangka ini, itikad baik (*good faith*) pihak yang bersangkutan harus pula

dicermati dengan saksama. Pembahasan tentang wanprestasi (ingkar janji atau cedera janji) bagi pihak debitur terletak kewajibannya untuk memenuhi prestasi, dan jika tidak memenuhi prestasinya bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi. Terdapat tiga bentuk ingkar janji (wanprestasi), yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik (Fricilia Eka Putri, April-Juni 2015: 41).

Ganti rugi umum dalam KUH-Perdata diatur mulai dari Pasal 1243. Selain itu, KUH-Perdata juga mengatur ganti rugi yang khusus yakni kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, persyaratannya menurut KUH-Perdata ialah :

1. Komponen kerugian;
2. Staaeting point dari ganti rugi;
3. Bukan karena alasan *force majeure*;
4. Saat terjadinya kerugian;
5. Kerugian dapat diduga (Munir Fuady, 2003: 139).

Tidak memenuhi prestasi sama sekali dapat berupaya adanya unsur kesalahan bagi debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Bagaimana seorang debitur dikatakan lalai atau sengaja tidak memenuhi prestasinya oleh karena keadaan tertentu seperti keadaan memaksa, misalnya tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur oleh karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan

lainlainnya sehingga debitur tidak mampu memenuhi prestasinya tepat pada waktu yang dijanjikan dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Keadaan memaksa dapat pula meloloskan kewajiban debitur untuk segera memenuhi prestasinya (Fricilia Eka Putri, April-Juni 2015: 42).

KUH-Perdata menentukan bahwa, tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama sekali telah melakukan perbuatan yang terlarang (Pasal 1245). Namun, isi perjanjian atau kontrak juga menjadi bagian yang penting terhadap tuntutan ganti rugi, biaya maupun bunga. Pihak debitur yang melakukan wanprestasi pun dapat diberikan peringatan (somasi) untuk memenuhi kewajibannya. Abdulkadir Muhammad menjelaskan :

“Debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis itu (*bevel of soortgelijke akte*) dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya; jika tidak dipenuhinya ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi” (R. Setiawan, 1997: 18).

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan (Lukman Santoso, 2012: 31). Sewa menyewa ini seperti juga perjanjian-perjanjian lainnya merupakan suatu perjanjian konsensuil yaitu bahwa perjanjian itu sudah sah dan

mengikat pada detik tercapainya kesepakatan. Mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga (Tan Kamello, 2006: 90).

Dalam hal sewa menyewa kendaraan roda empat (mobil) atau rent car, diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini berakhir jika pihak debitur sudah habis waktu sewanya sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil yang disepakati dan obyek sewa yang diperjanjikan sudah kembali berada pada pihak kreditur (yang menyewakan) tepat waktu atau tidak adanya keterlambatan dan dalam keadaan atau kondisi seperti semula tanpa ada kerusakan, dan apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pengembalian mobil sewa menjadi tanggungjawab oleh pihak debitur (penyewa). Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa, dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, dan/atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa. Bentuk-bentuk wanprestasi oleh penyewa yang sering kali terjadi di antaranya yaitu berupa keterlambatan pengembalian mobil yang melebihi waktu yang telah ditentukan dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet dan penyok pada bagian body mobil yang disebabkan oleh penyewa.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Kekuatan mengikat hukum kontrak tergantung pada pemenuhan persyaratan sahnya suatu kontrak oleh para pihak dan pelaksanaannya. Kontrak tidak semata-mata tertera dalam bentuk tertulis melainkan harus pula diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik (*good faith*). Tidak dipenuhinya persyaratan dalam kontrak menimbulkan akibat hukum tertentu seperti pembatalan kontrak oleh pengadilan yang berwenang. Syarat-syarat batalnya kontrak dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif maupun syarat-syarat objektif.
2. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini berakhir jika pihak debitur sudah habis waktu sewanya sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil yang disepakati dan obyek sewa yang diperjanjikan sudah kembali berada pada pihak kreditur (yang menyewakan) tepat waktu atau tidak adanya keterlambatan dan dalam keadaan atau kondisi seperti semula tanpa ada kerusakan, dan apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pengembalian mobil sewa menjadi tanggungjawab oleh pihak debitur (penyewa). Dalam

penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa, dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, dan/atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa. Bentuk-bentuk wanprestasi oleh penyewa yang sering kali terjadi di antaranya yaitu berupa keterlambatan pengembalian mobil yang melebihi waktu yang telah ditentukan dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet dan penyok pada bagian body mobil yang disebabkan oleh penyewa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seharusnya dapat menjalankan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Asas Pacta Sunt Servanda yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya.
2. Dari kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa pihak Pemkab Bengkalis tidak mengerti aturan yaitu dalam hal terjadinya suatu perubahan Peraturan pada saat berlangsungnya suatu kontrak, seharusnya yang berlaku adalah aturan yang tidak merugikan salah satu pihak (PT.Sedayu Citra Mobil). Oleh karena itu disarankan perlu dilakukan

sosialisasi, pelatihan-pelatihan mengenai aturan-aturan Hukum bagi para anggota Pemkab Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Halim, *Akuntansi dan Pengadilan Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Libery, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- A. Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- AW. Solichin, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Askara, Malang, 2004.
- Abdul Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
- Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Nawawi, *Suatu Pendekatan Proposal*, UGM Pres, Yogyakarta, 1995.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009.

- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UUM Press, Malang, 2008.
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- M. Marwan dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Balai Aksara, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1997.
- Salim H.S, *Hukum Kontrakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Tati Negrish, *Hukum bangunan*, Uir Press, Pekanbaru, 2014.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986.

#### **B. Artikel dan Jurnal**

Abdul Thalib, *Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 21, 2014.

Fricilia Eka Putri, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata*, Artikel Hukum Lex Privatum, Vol. III, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, April-Juni 2015.

M. Roesli, Sarbini dan Bastianto Nugroho, *Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Februari - Juli 2019.

Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003.

Sri Lestari Poernomo, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar, Maret 2019.

Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **D. Internet**

<http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html>.

